

**PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS  
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlese  
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:  
SITI NUR ROHMANI  
B 200150132**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN  
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlese Kecamatan  
Gantiwarno Kabupaten Klaten)

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**SITI NUR ROHMANI**  
**B 200150132**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing,**



**Dra Nursiam, M.H., Akt., CA**  
**NIDN. 0624096401**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN  
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Miese  
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten)**

**Yang ditulis oleh:**

**SITI NUR ROHMANI  
B 200150132**

**Telah di pertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada : 9 Mei 2019**

**dan dinyatakan telah memenuhi Syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Dra Nursiam, M.H., Akt., CA  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Fauzan S.E., M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dra. Mujiyati., M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(  )  
(  )  
(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**



**(Dr. H. Samsudin, SE., M.M)  
NIDN. 0017025701**

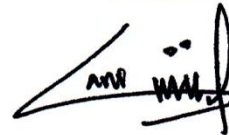
## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Mei 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SITI NUR ROHMANI', with a stylized flourish at the end.

**SITI NUR ROHMANI**

**B 200150132**

# **PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**( Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten )**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan sedangkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen. Penelitian ini didesain dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di desa Mlese, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling* dimana semua responden memberikan peluang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel penelitian, jumlah responden yang dihitung menggunakan rumus slovin. kuesioner yang disebar sebanyak 97 kuesioner, model analisis data yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan menggunakan alat uji SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata kunci:** kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

## **Abstract**

This study aims to analyze compliance with paying Land and Building Taxes. The independent variables used in this study are awareness, taxation sanctions and service quality while compliance with Paying Land and Building Taxes as the dependent variable. This research was designed using a questionnaire to collect the information needed. The population in this study is land and building taxpayers in Mlese village, the sampling technique in this study uses simple random sampling where all respondents provide equal opportunities for each population to be used as research samples, the number of respondents calculated using the Slovin formula. questionnaire distributed by 97 questionnaires, the data analysis model used is multiple linear regression models using SPSS test equipment. The results showed that the variable awareness and tax sanctions had an effect on compliance with paying Land and Building Taxes while the service quality variables did not affect compliance with paying Land and Building Taxes.

**Keywords :** Awareness, Tax Sanctions, Service Quality, and Compliance with Paying Land and Building Taxes

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan, pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara selain itu pajak juga sumber utama pembangunan nasional dan belanja negara.

Pajak sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, pajak dibagi menjadi beberapa macam misalnya Pajak Bumi dan Bangunan segala sesuatu tentang pajak pun sudah di atur dalam Undang-Undang, jadi walaupun ada yang sungkan atau tidak mau membayar pajak pasti akan dikenakan sanksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tepat waktu membayar pajak misalnya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pegawai kepada wajib pajak serta sanksi perpajakan yang dianggap kecil atau sedikit oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran ini sangat penting karena ini ada pada diri kita sendiri untuk memotivasi kemauan agar segera membayar pajak tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/ dipatuhi, tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kualitas pelayanan ketika membayar pajak menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak bumi dan bangunan dalam perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada wajib pajak bumi dan bangunan itu sangat berpengaruh kepada wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan atau pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan yang dibayarkan setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Namun wajib pajak di desa Mlese kecamatan Gantiwarno kabupaten Klaten kesadaran dan kurangnya pelayanan tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”** (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten).

## **2. METODE**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif dimana menurut Sugiyono (2012: 14) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti sampel dan populasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mlese berjumlah 2452 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *random sampling* dengan menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 97 responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis linear berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan kualitas

pelayanan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KSD + \beta_2 SPJ + \beta_3 KP + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

$\alpha$  = Bilangan konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

KSD = Kesadaran

SPJ = Sanksi Perpajakan

KP = Kualitas Pelayanan

e = Error

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mlese kecamatan Gantiwarno. Sampel ditentukan dengan teknik *random sampling* sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pengambilan sampel

| No | Keterangan                                          | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------|--------|
| 1. | Seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mlese | 97     |

### 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Dari hasil penelitian hasil uji statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| TKWP               | 97 | 9       | 20      | 16,36 | 1,745          |
| TKSD               | 97 | 9       | 20      | 15,21 | 1,989          |
| TSPJ               | 97 | 6       | 18      | 12,00 | 2,723          |
| TKP                | 97 | 6       | 20      | 14,08 | 3,071          |
| Valid N (listwise) | 97 |         |         |       |                |

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan hasil uji stastistik deskriptif menunjukkan bahwa :

### **3.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari empat pertanyaan, setiap butir pertanyaan mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden diperoleh skor tertinggi 20 berasal dari responden yang berusia lebih dari 51 tahun serta memiliki pekerjaan sebagai petani dan skor terendah 9 berasal dari responden berjenis kelamin laki-laki. skor tersebut diperoleh nilai mean sebesar 16,36 dengan standar deviasi sebesar 1,745. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung lebih tinggi

### **3.3 Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari empat pertanyaan, setiap butir pertanyaan mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden diperoleh skor tertinggi 20 berasal dari responden yang berpendidikan terakhir sarjana serta memiliki pekerjaan sebagai TNI dan skor terendah 9 berasal dari responden yang bernama Ponidi. Skor tersebut diperoleh nilai mean sebesar 15,21 dengan standar deviasi sebesar 1,989. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak cenderung lebih tinggi.

### **3.4 Sanksi Perpajakan**

Variabel sanksi perpajakan terdiri dari empat pertanyaan, setiap butir pertanyaan mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden diperoleh skor tertinggi 18 berasal dari responden yang berusia 41-50 tahun dan skor terendah 6 berasal dari responden berjenis kelamin laki-laki yang bernama Marito. skor tersebut diperoleh nilai mean sebesar 12,00 dengan standar deviasi sebesar 2,723. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa sanksiperpajakan cenderung lebih tinggi.

### **3.5 Kualitas Pelayanan**

Variabel kualitas pelayanan terdiri dari empat pertanyaan, setiap butir pertanyaan mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden diperoleh skor tertinggi 20 berasal dari responden yang berusia lebih dari 51 tahun dan skor terendah 6 berasal dari responden yang berpendidikan SMP. Skor

tersebut diperoleh nilai mean sebesar 14,08 dengan standar deviasi sebesar 3,071. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan cenderung lebih tinggi.

### 3.6 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan kuisioner. Suatu pertanyaan kuisioner yang valid apabila  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  (0.199). Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), Kesadaran (KSD), Sanksi Perpajakan (SPJ), dan Kualitas Pelayanan (KP) dengan 97 sampel responden.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel              | Indikator | r-hitung | r-tabel | Keterangan |
|-----------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | KWP 1     | 0.655    | 0.199   | Valid      |
|                       | KWP 2     | 0.681    | 0.199   | Valid      |
|                       | KWP 3     | 0.648    | 0.199   | Valid      |
|                       | KWP 4     | 0.741    | 0.199   | Valid      |
| Kesadaran             | KSD 1     | 0.591    | 0.199   | Valid      |
|                       | KSD 2     | 0.582    | 0.199   | Valid      |
|                       | KSD 3     | 0.634    | 0.199   | Valid      |
|                       | KSD 4     | 0.712    | 0.199   | Valid      |
| Sanksi Perpajakan     | SPJ 1     | 0.746    | 0.199   | Valid      |
|                       | SPJ 2     | 0.742    | 0.199   | Valid      |
|                       | SPJ 3     | 0.655    | 0.199   | Valid      |
|                       | SPJ 4     | 0.576    | 0.199   | Valid      |
| Kualitas pelayanan    | KP 1      | 0.755    | 0.199   | Valid      |
|                       | KP 2      | 0.773    | 0.199   | Valid      |
|                       | KP 3      | 0.739    | 0.199   | Valid      |
|                       | KP 4      | 0.749    | 0.199   | Valid      |

Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua pernyataan valid karena semua hasil  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  (0.199).

### 3.7 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu.berikut hasil uji reliabilitas :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

| Variabel              | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|-----------------------|------------------|------------|
| Kesadaran             | 0.644            | Reliabel   |
| Sanksi Perpajakan     | 0.613            | Reliabel   |
| Kualitas Pelayanan    | 0.747            | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0.699            | Reliabel   |

Tabel 4 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Kesadaran sebesar 0.644, Sanksi Perpajakan sebesar 0.613, Kualitas Pelayanan sebesar 0.747 dan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0.699. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari 0.60.

### 3.8 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Maka dari itu sebelum dimasukan kedalam model regresi berganda harus dilakukan uji asumsi klasik yaitu : Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

### 3.9 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak..berikut hasil uji normalitas :

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                           |                | Unstandardized Residual |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| N                         |                | 97                      |
| Normal                    | Mean           | ,0000000                |
| Parameters <sup>a,b</sup> | Std. Deviation | 1,47552468              |
| Most Extreme Differences  | Absolute       | ,072                    |
|                           | Positive       | ,061                    |
|                           | Negative       | -,072                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z      |                | ,711                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)    |                | ,693                    |

a. Test distribution is Normal.

Sumber :data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat hasil uji K-S yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.693 > nilai signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebaran data penelitian terdistribusi normal.

### 3.10 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
|       | (Constant) | 9,528                       | 1,207      |                           | 7,895 | ,000 |                         |       |
| 1     | TKSD       | ,246                        | ,093       | ,280                      | 2,635 | ,010 | ,681                    | 1,468 |
|       | TSPJ       | ,163                        | ,064       | ,255                      | 2,542 | ,013 | ,766                    | 1,306 |
|       | TKP        | ,081                        | ,055       | ,142                      | 1,467 | ,146 | ,815                    | 1,227 |

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dan nilai *VIF* lebih dari 1 dan kurang dari 10 untuk setiap variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolinearitas sehingga memenuhi syarat analisis regresi.

### 3.11 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian uji heterokedastisitas menggunakan uji *Range Spearman*.

Tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas

| Variabel           | Sig   | Keterangan                        |
|--------------------|-------|-----------------------------------|
| Kesadaran          | 0.895 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Sanksi Perpajakan  | 0.809 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Kualitas Pelayanan | 0.820 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran sebesar 0.895, sanksi perpajakan sebesar 0.809 dan kualitas pelayanan sebesar 0.820. Nilai signifikansi setiap variabel lebih besar sama dengan 0,05.

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga memenuhi syarat dalam analisis regresi.

### 3.12 Uji Hipotesis

#### 3.12.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel kesadaran (KSD), sanksi perpajakan (SPJ), dan kualitas pelayanan (KP) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. berikut hasil uji regresi linier berganda :

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

|            |      | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       |      |                         |       |
|------------|------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model      |      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|            |      | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant) |      | 9,528                       | 1,207      |                           | 7,895 | ,000 |                         |       |
| 1          | TKSD | ,246                        | ,093       | ,280                      | 2,635 | ,010 | ,681                    | 1,468 |
|            | TSPJ | ,163                        | ,064       | ,255                      | 2,542 | ,013 | ,766                    | 1,306 |
|            | TKP  | ,081                        | ,055       | ,142                      | 1,467 | ,146 | ,815                    | 1,227 |

a. Dependent Variable: TKWP

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 7 dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,528 + 0.246TKSD + 0.163TSPJ + 0.081 KP + e \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 9,528 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen memiliki nilai 0 maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 9,528.
- Koefisien regresi variabel kesadaran menunjukkan koefisien positif sebesar 0.246. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kesadaran, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya.
- Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,163. Hal ini berarti apabila semakin tinggi sanksi

perpajakan, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya.

- d. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan menunjukkan koefisien positif sebesar 0.081. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kualitas pelayanan, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya.

### 3.12.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya untuk menunjukkan semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen. Uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan atau tidak. Model dikatakan layak apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05. dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Hasil Uji F  
**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 83,363         | 3  | 27,788      | 12,364 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 209,009        | 93 | 2,247       |        |                   |
| Total        | 292,371        | 96 |             |        |                   |

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 8 hasil pengujian uji simultan F memiliki nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 berarti bahwa model regresi penelitian ini layak atau fit (goodness of fit).

### 3.12.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t :

Tabel 10. Hasil Uji t  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | 9,528                       | 1,207      |                           | 7,895 | ,000 |                         |       |
| TKSD         | ,246                        | ,093       | ,280                      | 2,635 | ,010 | ,681                    | 1,468 |
| TSPJ         | ,163                        | ,064       | ,255                      | 2,542 | ,013 | ,766                    | 1,306 |
| TKP          | ,081                        | ,055       | ,142                      | 1,467 | ,146 | ,815                    | 1,227 |

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa terdapat 2 variabel independen, yaitu kesadaran dan sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0.010 dan 0.013 yang berarti bahwa 2 variabel ini **berpengaruh** terhadap variabel dependen kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05. Sedangkan variabel independen kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi 0.146 berarti bahwa variabel ini **tidak berpengaruh** terhadap variabel dependen karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05.

#### 3.12.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 11. Hasil uji  $R^2$   
**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,534 <sup>a</sup> | ,285     | ,262              | 1,499                      | 1,921         |

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Tabel 10 memperlihatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.262. Hal ini berarti sebesar 26,2% variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh kesadaran, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan, sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 26,2% ) 73,8 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

### 3.13 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel kesadaran menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,246 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis ke-1 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Wajib pajak tidak akan patuh membayar pajak jika tidak atas dasar sadar diri sendiri, apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga tinggi begitu juga sebaliknya jika kesadaran kurang maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak yang tinggi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB yang tinggi pula. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan dan Anisa Nirmala Santi (2012) dan Doni Sapriadi(2013).

#### **3.14 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Variabel sanksi perpajakan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,163 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis ke-2 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang secara statistik menjelaskan bahwa semakin berat sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak bisa merubah kebiasaan seseorang menjadi patuh membayar pajak, wajib pajak pasti akan jera bilamana terus menerus dikenai sanksi karena adanya tekanan mental sebagai akibat pelanggaran pajak yang dibuatnya sendiri. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) dan Doni Sapriadi (2013).

#### **3.15 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Variabel kualitas pelayanan, menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,081 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,146 lebih dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis ke-3 ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang secara statistik pelayanan yang diberikan oleh petugas yang mengurus PBB sudah baik kepada wajib sehingga harus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat akan semakin semangat membayar pajak tepat waktu, namun dari penelitian ini juga tidak menjamin untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Penelitian ini mendukung penelitian Zumrotun Nafiah dan Warno (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu pertama, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Anisa Nirmala Santi (2012). Kedua sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012). Ketiga, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Zumrotun Nafiah dan Warno (2016).

### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya mengambil objek di Kecamatan Gantiwarno namun dalam pengambilan sampelnya di desa Mlese yang kurang luas, sehingga hasil penelitian belum bisa tergeneralisasi. Penggunaan data menggunakan kuisioner kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga besar kemungkinan kelemahan yang ditemui seperti adanya pertanyaan kuisioner yang kurang dipahami oleh responden dan responden menjawab kuisioner tidak sesuai keadaan sebenarnya. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sehingga hasil penelitian belum maksimal.

### **4.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran agar penelitian selanjutnya lebih baik, saran-sarannya sebagai berikut :Bagi penelitian selanjutnya disarankan lebih memperluas ruang lingkup penelitian atau obyek penelitian sehingga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas, misalnya seluruh desa di Kecamatan Gantiwarno Pengambilan data untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuisioner disarankan juga menggunakan wawancara atau *interview*. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel independen misalnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pendapatan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. I., 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h: 35-42
- Dwi, Abidah dan Choirun Nisak. 2017. *Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*. 3 (1), hlm : 633-644. ISSN : 2502 - 3764
- Fajriyan dkk. (2015). “*Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)*”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1, No. 1, 2015.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal* Vol. 3 No. 1 ISSN: 1979-4878.
- Hikmah. 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Istijanto. 2006. “*Riset Sumber Daya Manusia*”. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.03/2016 *Tentang Sanksi Wajib Pajak Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 78.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Liyanil. April, Endang Masitoh, dan Yuli Chomsatun Samrotun. 2017 “ *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri*. Dalam Journal ISSN : 2337 – 4349.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset*. Yogyakarta.
- Muniroh & Budiyanto, H. 2012. “*Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkalan*”, dalam Jurnal Kompilek, 4 (2), hlm. 150-158.
- Purnamasari. 2016. *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*. Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Setiaji, K. & Nisak, A. 2017. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*”, dalam Jurnal Ekuitas, 5 (2), hlm. 11-23.
- Salmah , Siti. 2018. “ *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*”, dalam Jurnal Ekuitas, 2 (1), hlm 165
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sudirman, Rismawati dan Ammirudin antong. 2016. *Perpajakan, Pendekatan, Teori dan Praktek*. Empatdua Media, Makassar
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo.1999. *Pengaruh Faktor –faktor yang melekat pada diri wajibpajak terhadap keberhasilanpenerimaan PBB*. SimposiumNasional Akuntansi II, Malang.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal/ ISSN 2303-1174.
- Tjahjono. (2006).Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi p ada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I. *Jurnal Universitas Airlangga*.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Warno & Zumrotun Nafiah. 2018. “ *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Kasus Kecamatan Candisari Kota Semarang )* . Dalam *Journal of Accounting*, Vol 10 (1), hlm 101.

Widiastuti, R. & Laksito, H. 2014. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada WP di Kabupaten Klaten)*”, dalam *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2), hlm. 1-15